Volume XVIII, No.11 – November , Desember 2024
ISSN 1979-1984

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama

Mempersiapkan Transisi Energi dan Kebijakan Iklim di Tahun 2025 dan Seterusnya bagi Pemerintahan Prabowo

Hukum

- Langkah Ke Depan untuk Independensi Peradilan
- Tantangan Masyarakat Adat dalam Transisi Sertifikat Hak Milik

Politik

- Pentingnya Mengurai Etika Birokrasi dalam Pemerintahan
- Melihat Peran Militer Saat Ini
- Meneropong Revisi UU Pemilu

Sosial

- Tantangan Keberlanjutan Program KemenPPPA di Era Pemerintah Prabowo-Gibran
- Memandang Pentingnya RUU Penghapusan Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan di Indonesia

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

ISSN 1979-1984

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

LAPORAN UTAMA

Mempersiapkan Transisi Energi dan Kebijakan Iklim di Tahun 2025 dan Seterusnya bagi Pemerintahan Prabowo 3

HUKUM

Langkah Ke Depan untuk Independensi Peradilan..... 8

Tantangan Masyarakat Adat dalam Transisi Sertifikat Hak Milik 13

POLITIK

Pentingnya Mengurai Etika Birokrasi dalam Pemerintahan 20

Melihat Peran Militer Saat Ini 25

Meneropong Revisi UU Pemilu 30

SOSIAL

Tantangan Keberlanjutan Program KemenPPPA di Era Pemerintah Prabowo-Gibran..... 34

Memandang Pentingnya RUU Penghapusan Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan di Indonesia 39

PROFIL INSTITUSI..... 45

PROGRAM RISET 47

SURVEI BIDANG POLITIK 51

EVALUASI KEGIATAN 52
DISKUSI PUBLIK 53
FASILITASI DAN ADVOKASI 54

Tim Penulis :
Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi November-Desember 2024 mengangkat laporan utama mengenai Pemerintahan Presiden Prabowo yang memiliki perhatian serius dalam transisi energi dan kebijakan iklim. Hal ini seperti yang diutarakan dalam KTT G20 dan COP29. Setidaknya, ada tiga risiko yang harus dimitigasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo di tahun 2025 dan seterusnya, yaitu risiko teknologi, risiko sosial, dan risiko kerangka lembaga.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya peningkatan kesejahteraan dan pembasmian Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di lingkungan peradilan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan independensi peradilan. Selanjutnya, kami juga membahas tentang perlunya masyarakat adat mendapat perlakuan khusus yang bersifat afirmasi untuk bisa mendaftarkan tanahnya dan mencegah konflik-konflik agraria yang lebih masif di masa mendatang.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang melihat peran militer saat ini. Pasca rezim Orde Baru upaya untuk memperkuat supremasi sipil salah satunya dengan menghapus "dwi-fungsi" TNI dan memurnikan tugas militer sebagai penjaga pertahanan negara. Namun, warisan struktur otoritarian dan celah dalam regulasi tetap membuka ruang bagi keterlibatan militer di ranah sipil, yang berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi dan memunculkan risiko otoritarianisme baru. Selanjutnya, kami membahas tentang batasan etis penggunaan dana pribadi oleh pejabat publik, serta dampaknya terhadap transparansi dan integritas pemerintahan.

Masih dalam bidang politik, Update Indonesia juga membahas tentang rencana revisi UU Pemilu. Pemerintah dan DPR perlu membahas isu-isu yang bukan hanya kepentingan partai politik dalam revisi UU Pemilu. Misalnya, isu pembenahan proses rekrutmen partai politik, penggunaan media sosial dalam kampanye, afirmasi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam pemilu, biaya kampanye, laporan pelanggaran kampanye, pengawasan partisipatif, dan lain-lain. Proses revisi UU Pemilu juga harus didorong untuk diterapkan secara partisipatif, inklusif, transparan, kontekstual, dan akuntabel.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang RUU Anti Diskriminasi terhadap kelompok rentan hadir sebagai solusi untuk

melindungi hak-hak kelompok yang sering kali menghadapi stigma, marginalisasi, dan ketidakadilan. RUU ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum, dan memperkuat perubahan paradigma pembuatan kebijakan menuju kesetaraan hak dan penghormatan terhadap keberagaman. Selanjutnya, kami juga membahas tentang tantangan keberlanjutan program KemenPPPA di era Pemerintah Prabowo-Gibran.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Mempersiapkan Transisi Energi dan Kebijakan Iklim di Tahun 2025 dan Seterusnya bagi Pemerintahan Prabowo

Pemerintahan Presiden Prabowo mewarisi perekonomian pemerintahan sebelumnya di mana landasan ekonomi Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang masih kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (5 November 2024), pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan-III 2024 adalah sebesar 4,95 persen *year-on-year* dan 1,50 persen secara kuartalan (*q-t-q*). Bank Dunia dalam laporan "Unleashing Indonesia's Business Potential" (2024) mengatakan bahwa perekonomian Indonesia akan diprediksi tumbuh dengan rata-rata 5,1 persen selama tahun 2024-2026, yang terutama didorong oleh konsumsi publik dan investasi.

Walaupun demikian, ekonomi Indonesia akan menghadapi tantangan besar selama pemerintahan Presiden Prabowo di tahun 2025-2029, seperti perubahan iklim, hambatan persyaratan perdagangan, hambatan ekonomi global, dinamika ekonomi kawasan, dan kesenjangan domestik, serta kerentanan struktural. Adapun tulisan ini ingin sedikit membahas persiapan transisi energi dan kebijakan iklim Indonesia pada tahun 2025 dan selanjutnya di masa pemerintahan Presiden Prabowo dikarenakan transisi energi dan iklim menjadi salah satu perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo yang juga dituangkan dalam Asta Cita.

Kebijakan Transisi Energi dan Iklim pemerintahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kolaborasi global untuk mengatasi tantangan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) dan transisi energi hijau menjadi penting dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil dilansir dalam presidenri.go.id (20 November 2024). Tindakan kolektif dari anggota negara G20 menjadi penting guna mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama untuk dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Hal ini dikarenakan Indonesia merasakan

dampak langsung perubahan iklim, seperti naiknya permukaan laut di pesisir utara Jawa yang berdampak signifikan pada ratusan ribu hektar lahan produktif.

Dari laman yang sama, Presiden Prabowo visi untuk mencapai *net zero emission* sebelum tahun 2050 bagi Indonesia yang didorong dengan, misalnya, peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke energi baru terbarukan. Selain itu, dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/*Conference of the Parties* (COP) ke-29, di Baku, Azerbaijan, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa langkah-langkah pengurangan emisi Indonesia lakukan mulai dengan menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 75 persen dari energi baru terbarukan, serta mengembangkan jaringan listrik pintar yang ramah lingkungan, dengan menambahkan 42 gigawatt tenaga angin dan tenaga surya, melipatgandakan kapasitas energi, dengan total 75 gigawatt (ppid.menlhk.go.id, 13 November 2024).

Tidak ayal jika Presiden Prabowo berambisi sangat serius dalam capaian kebijakan perubahan iklim dan transisi energi. Adijaya (2024) dalam "Analisis Kebijakan Transisi Energi dan Trilme Energi di Indonesia Periode 2019-2024" menyebutkan bahwa pada tahun 2022, Indonesia berkontribusi sebesar 2 persen dari karbondioksida yang ada di seluruh dunia di mana Tiongkok adalah penghasil karbondioksida terbesar (30,7 persen), diikuti Amerika Serikat (13,6 persen), India (7,6 persen), Rusia (4,4 persen), dan Jepang (2,8 persen). Jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya, Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) yang tertinggi dan perbedaannya dengan Vietnam adalah 1,1 poin persentase yang sebesar 0,9% berdasarkan data Friedlingstein et al. (2023) di tahun yang sama. Penggunaan batu bara yang masih menjadi bagian terbesar dalam bauran energi Indonesia, mulai dari tahap ekstraksi, transportasi, pengolahan hingga pembakaran, dan banyak digunakan di sektor industri dan subsektor padat energi lainnya yang mendorong besarnya emisi karbondioksida yang dihasilkan.

Di samping itu, emisi GRK yang dihasilkan Indonesia disebabkan oleh besarnya konsumsi energi dari bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas. Contohnya, Adijaya (2024) menerangkan bahwa sektor industri memiliki laju pertumbuhan yang tinggi untuk konsumsi batu bara dibandingkan sektor lainnya baik dalam periode 2014-2022 maupun periode 2019-2022. Hal ini disebabkan oleh sektor industri yang di dalamnya terdapat subsektor seperti

besi dan baja, mesin dan peralatan, serta kimia, adalah sektor yang menggunakan energi dalam jumlah besar atau padat energi. Kebutuhan energi yang sangat besar ini dapat dipenuhi melalui batu bara yang memiliki karakteristik dengan kepadatan energi (*energy density*) yang tinggi.

Indonesia juga telah memiliki "Peta Jalan & Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirukular Indonesia 2025-2045" (2024) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dapat menjadi salah satu landasan kebijakan iklim pemerintahan Presiden Prabowo. Laporan tersebut menyatakan bahwa ekonomi sirkular akan diterapkan dalam lima sektor prioritas, yaitu pangan, retail (fokus pada kemasan plastik), elektronik, konstruksi, dan tekstil yang mana merepresentasikan 33,33 persen atau 1/3 dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan jumlah pekerja lebih dari 43 juta orang pada tahun 2019. Implementasi ekonomi sirkular ini akan membuka 4,4 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2030, menurunkan emisi GRK sebesar 126 juta ton CO2, dan mengurangi timbulan limbah sebesar 18-52% pada *Business as Usual* di tahun 2030.

Transisi energi menjadi penting di Indonesia lantaran Indonesia mempunyai beragam potensi energi. Jumlah radiasi matahari yang melimpah membuat Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi surya. Bahkan, Indonesia akan memasok 1 gigawatt (GW) tenaga surya *photovoltaic* (PV) ke Singapura yang telah disetujui guna menandai langkah penting untuk memperkuat kerja sama energi regional dan memajukan inisiatif energi terbarukan di Asia Tenggara (antaranews.com, 5 September 2024). Selain energi surya, Indonesia memiliki potensi energi angin, geotermal, dan energi baru terbarukan lainnya.

Proses transisi energi guna mencapai bauran yang disebutkan sebelumnya memang tidaklah mudah. Dominasi sumber energi dari bahan bakar fosil masih tetap mendominasi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 yang jika melihat rata-rata realisasi bauran sumber energi fosil selama 2019-2023, maka rata-rata realisasi bauran batu bara adalah 39,30 persen, minyak bumi sebesar 32,54 persen, gas alam sebesar 16,51%, dan EBT sebesar 11,65 persen (Adijaya, 2024). Di samping itu, walaupun secara umum kebijakan transisi energi di Indonesia sudah memenuhi konteks ketahanan energi guna menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, unsur pemenuhan keadilan energi dan keberlanjutan lingkungan masih belum terlalu didorong dan dipenuhi dengan baik.

Banyak tantangan dan hambatan akan dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo dalam proses kebijakan transisi energi dan iklim pada tahun 2025 dan seterusnya. *Pertama*, risiko teknologi energi bersih yang canggih yang masih sangat sedikit di Indonesia. Adanya keterbatasan infrastruktur energi baru terbarukan, seperti *smart grid* akan menghambat akselerasi integrasi energi baru terbarukan yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo. *Kedua*, risiko sosial terkait kesadaran masyarakat akan transisi energi dan kebijakan iklim. Masih adanya masyarakat yang dapat dikatakan acuh tak acuh terhadap dampak perubahan iklim dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait manfaat transisi energi, serta misinformasi perubahan iklim yang dapat memperlambat implementasi kebijakan pemerintah.

Ketiga, risiko *framework* lembaga. Adijaya (2024) dalam "Kebebasan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia" menemukan bahwa integritas pemerintah, yang menjelaskan bahaya korupsi, praktik-praktik seperti penyuapan, pemerasan, nepotisme, kronisme, patronase, penggelapan bagi kebebasan ekonomi individu, di mana kurangnya integritas pemerintah yang diakibatkan oleh praktik-praktik tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat dan vitalitas ekonomi dengan meningkatkan biaya kegiatan ekonomi, ternyata meningkatkan jejak ekologis di mana 1 persen kenaikan integritas pemerintah meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,1129 persen *holding costant* variabel lainnya. Hubungan antara integritas pemerintah dengan jejak ekologis sangat kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan integritas pemerintah di Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan efisien, mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang mengarah pada tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi tersebut melibatkan peningkatan produksi industri, konsumsi energi, dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan jejak ekologis. Oleh karena itu, framework lembaga yang berasaskan keberlanjutan baik itu terkait transisi energi dan iklim harus semakin diperkuat di seluruh kelembagaan di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo. *Pertama,* guna memitigasi risiko teknologi energi bersih yang masih sedikit, pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama kementerian terkait harus berkolaborasi

dalam mendorong penelitian dan pengembangan teknologi energi di Indonesia, melalui kebijakan alokasi anggaran, insentif fiskal untuk perusahaan dan individu dalam berinovasi teknologi, dan lain-lain. Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan kementerian terkait juga dapat mendorong sinergi dan kerja sama publik-privat dengan bermitra bersama universitas di negara maju untuk pengembangan pendidikan dan teknologi energi bersih. menawarkan insentif pajak dan subsidi untuk mendorong investasi.

Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki perhatian serius dalam transisi energi dan kebijakan iklim yang diutarakan dalam KTT G20 dan COP29. Setidaknya, ada tiga risiko yang harus dimitigasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo di tahun 2025 dan seterusnya, yaitu risiko teknologi, risiko sosial, dan risiko kerangka lembaga.

Di sisi lain, pemerintah harus memprioritaskan energi terbarukan yang berasaskan keadilan energi. Pemerintah juga dapat menerapkan peraturan bangunan ramah lingkungan untuk pembangunan perkotaan dan menawarkan insentif keringanan pajak kepada industri yang mengadopsi teknologi rendah karbon, mengembangkan proyek *eco-tourism* untuk meningkatkan perekonomian lokal. Pemerintah Indonesia juga harus berkolaborasi dalam memperkuat platform perdagangan karbon Indonesia dengan meningkatkan transparansi dan menetapkan batasan bagi industri dengan emisi tinggi untuk menciptakan lingkungan investasi yang dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan global.

Kedua, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait transisi energi, serta mengurangi misinformasi perubahan iklim, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat mendorong kampanye edukasi terkait transisi energi, dampak negatif energi fosil di berbagai saluran media, baik konvensional maupun digital, dengan melibatkan *public figure* yang memiliki concern terkait iklim dan energi.

Ketiga, guna meningkatkan *framework* lembaga yang berasaskan keberlanjutan baik itu terkait transisi energi dan iklim, seluruh elemen pemimpin kementerian/lembaga harus dapat mendorong kapasitas lembaganya terkait transisi energi dan perubahan iklim, serta mendorong pelibatan pemangku kepentingan lain, seperti masyarakat terdampak, masyarakat rentan, dan lain-lain. Selain itu, seluruh elemen kementerian/lembaga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek energi yang akan dibangun didukung supremasi hukum yang adil, serta pendataan, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

- Putu Rusta Adijaya -

Langkah Ke Depan untuk Independensi Peradilan

Indonesia sebagai negara hukum sangat bergantung pada peradilan sebagai penentu bagi perkara-perkara para pencari keadilan. Dengan demikian, kualitas putusan yang tidak dipengaruhi oleh pengaruh manapun menjadi krusial. Dalam peradilan di Indonesia, Komisi Yudisial (KY), yang diwakili oleh Komisioner KY Binziad Kadafi, menyatakan ada tercatat 118 kasus sejak tahun 2015 sampai 2023 yang terdiri dari teror, tindak kekerasan terhadap hakim, dan lain sebagainya (hukumonline.com, 12/9/2023).

Independensi peradilan merupakan salah satu isu yang terus digaungkan oleh publik, termasuk para ahli, karena tingkat urgensinya. Dalam tulisan ini, akan lebih lanjut dibahas pentingnya independensi peradilan, halangan yang masih dihadapi peradilan Indonesia, dan langkah-langkah kemajuan untuk mewujudkan independensi peradilan ke depannya.

Independensi Peradilan Yang Harus Diperjuangkan

Alexander Hamilton (1788), menekankan bahwa adanya independensi peradilan merupakan hal yang esensial. Hamilton juga mengemukakan bahwa independensi di peradilan penting dijaga untuk melindungi konstitusi dan hak individu dari pengaruh pihak dengan niatan buruk, intervensi pemerintah, dan opresi serius terhadap kelompok minoritas (Hamilton, 1788). Shimon Shetreet dalam antologinya (2014) juga menyampaikan bahwa perlindungan terhadap independensi peradilan penting untuk pemerintah yang demokratis dan untuk menjaga hak asasi manusia, kebebasan, dan *rule of law*. Tanpa peradilan yang independen, maka favoritisme akan terjadi di pengadilan, yang berupa timbal balik jasa di lingkungan peradilan (Hatchard dan Slinn, 1999).

Sejauh ini, Indonesia menjamin independensi peradilan dengan pengaturan di beberapa peraturan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI

Tahun 1945) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Selebihnya diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka dalam Pasal 1. Berdasarkan Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.

Pada kancah global, independensi peradilan diperjuangkan lewat *The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, The Syracuse Draft Principle in Independence of The Judiciary, The International Bar Association Minimum Standards of Judicial Independence, Montreal Universal Declaration on the Independence of Justice, Singhvi Draft Universal Declaration of Justice, The Universal Charter of the Judge by the International Association of Judges, dan Beijing Statements of the Independence of the judiciary* (Sumadi, 2011: 635-636).

Ini menunjukkan bahwa independensi peradilan merupakan hal yang sangat krusial untuk dilindungi dan ditegakkan. Konstitusi sudah memandatkan hal ini, juga dalam serangkaian peraturan perundang-undangan lainnya baik secara nasional maupun global. Secara normatif, sudah menjadi keharusan bagi negara ini untuk menjaga marwah lembaga yudikatif sebagai lembaga yang independen dan mewujudkan peradilan yang dapat dipercaya.

Tanpanya, cabang yudikatif tidak akan mendapat kepercayaan publik untuk mencari keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Putusan-putusan yang dikeluarkan tidak akan berkualitas dan berimbas pada tidak tercerminkannya keadilan untuk masyarakat, baik kelompok dan individu. Publik akan membalikkan badannya dari mencari keadilan lewat jalur hukum yang seharusnya bisa dipercaya untuk memberikan kepastian dan mencerminkan kehadiran negara yang dibutuhkan untuk rakyatnya. Citra hukum yang mahal dan tidak berpihak pada masyarakat akan terus tumbuh subur jika ini terjadi. Kemudian secara jangka panjang, Indonesia tidak akan bisa disebut sebagai negara berlandaskan hukum.

Jalan Terjal Independensi Peradilan

Dari waktu ke waktu, banyak faktor yang memengaruhi independensi peradilan, di antaranya (Mawardi dan Akhdloriy,

2024: 18-20; Purindrasari dan Zain, 2024: 4):

a. pengaruh tekanan politik dalam proses peradilan;

b. maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pengadilan;

c. ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak berperkara atau pihak terkait lainnya, dan

d. adanya ancaman keamanan yang dipengaruhi kemajuan teknologi seperti peretasan, keamanan data pribadi, dan privasi.

Proses hukum sering diintervensi secara politik, terutama dalam kasus korupsi, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan cenderung tidak berkualitas dan tidak merefleksikan keadilan sejati (Makmur, 2024). Salah satu dari banyak contoh adalah suap yang diterima Hakim (Nonaktif) Pengadilan negeri Jakarta Barat dengan inisial DS yang menerima uang sebesar Rp300 juta saat mengadili kasus mantan Walikota Kediri Samsul Ashar di Pengadilan Negeri Surabaya (Siaran Pers Komisi Yudisial Nomor 20/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2023, 9/8/2023). Yang terbaru adalah penangkapan tiga hakim yang mengadili kasus Ronald Tannur, anak dari mantan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Edward Tannur. Hakim Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul yang suap yang jika ditotal mencapai 20 miliar menurut pernyataan Kejaksaan Agung (nasional.kompas.com, 24/10/2024; tempo.co, 31/7/2024).

Praktik KKN di pengadilan erat kaitannya dengan keberadaan mafia peradilan atau mafia hukum. Adanya mafia hukum sudah mengakar sejak lama, yang mana pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Berdasarkan temuan, mafia hukum hadir untuk mengintervensi proses hukum sejak penyelidikan bahkan sampai pemidanaan (Suparman, 2017: 63). Hingga saat ini, mafia hukum terus menjadi parasit di lingkungan pengadilan yang membuat momok buruk bagi lembaga peradilan itu sendiri. Adanya mafia hukum terus melemahkan tingkat kesadaran masyarakat dan penegak hukum terhadap substansi, prinsip, dan proses penegakan hukum (Surohmat, 2023: 20).

Tindakan-tindakan ancaman, intimidasi, sampai kekerasan terhadap hakim merupakan bentuk dari *contempt of court*, yang mana mengakibatkan proses persidangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan-tindakan ini terjadi bisa di dalam maupun di luar

ruang pengadilan (Darma, 2020: 195). Contohnya adalah pemukulan terhadap Hakim Ketua Sunarso dan Hakim Anggota Duta Baskara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh pengacara Tomy Winata di tahun 2019 (news.detik.com, 19/7/2019). Kemudian, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Indriyani Nasir yang dikepung massa dengan parang saat tengah melakukan pemeriksaan setempat atau *descente* di tahun 2020 (tempo.co, 11/10/2024). Berkaitan dengan ancaman, intimidasi, dan kekerasan, kemajuan teknologi membuat tindakan-tindakan ini bisa muncul dalam bentuk lainnya. Peretasan atau kebocoran data pelanggaran keamanan data pribadi menjadi tindakan yang dimungkinkan terjadi pada hakim di era digital ini.

Langkah Awal Bagi Independensi Peradilan

Dalam memenuhi aspek kesejahteraan, para hakim yang diwakili oleh serikat Solidaritas Hakim Indonesia menuntut kenaikan gaji hakim dan sejumlah hak ketenagakerjaan lainnya lewat aksi cuti bersama hakim di seluruh Indonesia pada tanggal 7-11 Oktober 2024. Negosiasi berakhir dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim). Dalam PP ini, diatur kenaikan gaji pokok beserta tunjangan. Namun, fasilitas seperti jaminan kesehatan dan keselamatan belum dipenuhi. Faktor seperti kurangnya waktu karena sedang masa peralihan pemerintahan kemungkinan besar mempengaruhi hasil akhir dari negosiasi ini.

Kemudian, penangkapan tiga hakim yang menerima suap untuk kasus Ronald Tannur juga menjadi satu langkah penting untuk mengungkap siklus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang masih subur di lingkungan peradilan. Dari kasus ini, publik luas mulai mendapat harapan akan lebih banyak kasus KKN di lingkungan peradilan yang bisa diungkap di masa mendatang. Penemuan uang dan emas sejumlah sekitar Rp1 triliun di rumah eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar karena menjadi makelar suap vonis Ronald Tannur (nasional.kompas.com, 6/11/2024). juga menjadi salah satu langkah penting untuk lebih dekat mengungkap lebih banyak aktor yang melakukan KKN di lingkungan peradilan. Pada saat tulisan ini dibuat (15/11), Zarof telah ditangkap dan kini sedang diperiksa di Kejaksaan Agung (suara.com, 14/11/2024; nasional.kompas.com, 14/11/2024).

Ini hanyalah langkah awal. Peningkatan kesejahteraan dan pembasmian KKN di lingkungan peradilan tidak bisa hanya dilakukan salah satu saja untuk meningkatkan independensi peradilan.

Menurut studi Eman Suparman (2017), peningkatan upaya kesejahteraan yang pernah dilakukan sebelumnya tidak secara langsung berbanding lurus menurunnya oknum hakim. Hal ini sejalan dengan indikator yang disampaikan oleh A. Ahsin Thohari (2004) bahwa untuk mencapai reformasi peradilan yang harus dipenuhi adalah pengawasan proses peradilan yang transparan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembenahan sistem manajemen serta administrasi pengadilan, sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat, pengawasan lebih baik untuk rekrutmen dan promosi, dan peningkatan kesejahteraan hakim lewat gaji dan tunjangan lainnya.

Peningkatan kesejahteraan dan pembasmian KKN di lingkungan peradilan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan independensi peradilan

Rekomendasi

Independensi peradilan menjadi tugas berat untuk diperjuangkan ke depannya. Namun, bukan berarti tidak mungkin untuk diwujudkan. Berikut beberapa poin yang diusulkan penulis:

a. Komisi Yudisial beserta aparat penegak hukum perlu lebih tegas dan berani dalam mendisiplinkan dan mengadili oknum hakim maupun aparat di lingkungan pengadilan yang terlibat tindak KKN. Penangkapan Zarof Ricar, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul harus dijadikan momentum untuk menangkap lebih banyak oknum di lingkungan pengadilan;

b. Seluruh pengadilan di bawah kendali Mahkamah Agung harus mengedepankan transparansi dan melakukan reformasi proses administrasi dan manajemen di pengadilan, sehingga tidak ada cela untuk dilakukannya pungutan liar dengan mengedepankan prinsip-prinsip *open government* dan memanfaatkan *internet of things;*

c. Pemerintah berkolaborasi dengan MA dan pihak terkait lainnya perlu memperbaharui PP Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim untuk menambahkan jaminan kesehatan dan keamanan yang lebih elaboratif sesuai dengan kebutuhan para hakim di lapangan.

- Christina Clarissa Intania -

Tantangan Masyarakat Adat dalam Transisi Sertifikat Hak Milik

Kabar bahwa surat keterangan kepemilikan tanah model *letter* C, pethok D, l*andrete*, dan girik (model lama) yang akan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tahun 2026 dan harus sudah beralih ke bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) kembali ramai di media sosial. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Dindin Saripudin. Peralihan surat keterangan model lama ke SHM telah dimandatkan untuk selesai pada tahun 2026 oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Menurut Dindin peralihan segera dari surat keterangan model lama ke SHM penting karena SHM akan menjadi bukti kepemilikan yang sah dan surat keterangan model lama hanya akan dijadikan petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah saja (kompas.com, 24/10/2024).

Namun, peralihan segera dari surat keterangan model lama ke SHM menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, tulisan ini berusaha untuk menjabarkan poin-poin perbedaan antara surat keterangan model lama dan SHM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing model sertifikat. Tulisan ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang masih menjadi halangan untuk masyarakat umum dan masyarakat adat bisa beralih dari surat keterangan model lama ke SHM.

Surat Keterangan Model Lama dan SHM

Surat keterangan model lama yang terdiri dari model *letter* C, pethok D, *landrete*, dan girik, serta SHM diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Surat keterangan model lama sebagai bukti kepemilikan diatur dalam peraturan sebelum rezim Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Latar belakang penerapan surat keterangan model lama ini berlaku jauh dari zaman kolonialisme belanda.

Surat keterangan model lama ini dibuat sebagai bentuk praktik nyata dualisme hukum di era kolonial. Untuk pihak Barat, diterapkan pendaftaran tanah dengan berlandaskan *Overschrijving Ordonnantie*. Sedangkan untuk yang terikat pada hukum adat didaftarkan berdasarkan *Eiskalkadaster* yang berwujud bentuk surat keterangan model lama seperti girik, dan lain sebagainya. Dalam surat-surat ini terlampir subjek pajak dan wajib pajak bumi. (Ulfah, Gunawan, & Rohmah, 2019: 12-13). Sistem ini diterapkan supaya pemerintah kolonial Belanda tetap bisa mengakses pajak tanpa terhadap tanah dan terdapat kepastian hukum untuk tanah adat dengan menyesuaikan dualisme hukum yang ada.

SHM merupakan sertifikat yang diatur dalam UUPA. Jadi SHM bukanlah barang baru. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam:

a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dicabut sebagian dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 (PP Pendaftaran Tanah)

b. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagaimana diubah dalam Permen ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2019, Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, dicabut sebagian dengan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2022 (Permen ATR/BPN Pendaftaran Tanah).

c. PP Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (PP Tarif ATR/BPN).

Pembuatan SHM harus melewati serangkaian proses, yaitu penetapan lokasi; persiapan; pembentukan Panitia Adjudikasi dan Satuan Tugas; penyelesaian permohonan yang ada pada saat dimulainya pendaftaran tanah sistematik; penyuluhan; pengumpulan data fisik; pengumpulan dan penelitian data yuridis; pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya; penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak; pembukuan hak; penerbitan sertifikat, dan penyerahan hasil kegiatan.

Dari serangkaian proses di atas, durasi pengerjaan yang diatur adalah pengumuman data fisik dan yuridis selama 30 (tiga puluh) hari dan penetapan pemberian hak selama 14 (empat belas) hari untuk

pembuatan pendataan sistematik. Sedangkan untuk pendataan sporadis, pemberitahuan tertulis kepada pemohon dan pemegang hak yang berbatasan dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kemudian pengumuman data fisik dan yuridis, dan pengesahannya selama 30 (tiga puluh) hari. Durasi untuk proses selain itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas. Tidak diaturnya durasi pengerjaan untuk proses pemetaan dan lain sebagainya yang tidak diatur memberikan kesempatan untuk ASN dan pihak-pihak terkait di lapangan untuk bekerja dengan leluasa. Namun, tidak adanya pengaturan juga berimbas pada potensi kelambatan dan penundaan pemrosesan karena tiadanya standar waktu pengerjaan yang baku.

Biaya diatur dalam PP Tarif ATR/BPN. Jika dirangkum, tercatat bahwa beberapa layanan ditarifkan dengan jangkauan harga seperti berikut:

a. pelayanan survei: Rp450.000 – Rp600.000;

b. pelayanan pengukuran batas kawasan: Rp3.500.000;

c. pelayanan pemetaan: Rp5.000 – Rp75.000;

d. pelayanan pembuatan peta dasar: Rp50.000 – Rp200.000, dan

e. pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali: Rp50.000 – Rp100.000.

Biaya-biaya ini melekat sesuai dengan jenis layanan yang digunakan, luas tanah, status awal tanah, dan status pemohon.

Tantangan yang Masih Dihadapi Menuju Transisi ke SHM

Dalam perjalanan pengadaan SHM di seluruh Indonesia, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi kantor pertanahan di daerah-daerah. Beberapa studi menunjukkan keseragaman tantangan dalam pembentukan SHM. *Pertama*, adalah lamanya pengerjaan SHM sehingga tidak selesai tepat waktu sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tantangan ini dihadapi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Kota Manado, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Jayapura. Durasi yang lama ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya tenaga ahli bidang pertanahan, beban kerja lain di kantor pertanahan yang padat, pengarsipan yang kurang terampil dan disiplin, dokumen persyaratan yang diberikan pemohon sendiri kurang lengkap sehingga harus dikembalikan, dan administrasi yang berbelit-belit

(Putra, 2019; Asfa, Rosalia, dan Muflihah, 2018; Zubaidah, 2018; Sapioper, Flassy, Ilham, 2021). Waktu pengerjaan sudah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga menjadi keharusan untuk ditepati. Ketidaktepatan pengerjaan harus menjadi evaluasi lebih lanjut bagi seluruh kantor pertanahan semua daerah.

Kedua, sarana dan prasarana yang kurang mendukung kinerja ASN di kantor pertanahan daerah-daerah. Dari studi kasus Kabupaten Karawang, Kota Manado, dan Kabupaten Jayapura, pengelolaan berkas yang digunakan umumnya masih bersifat manual mengandalkan pengarsipan fisik di lemari dan/atau brankas kantor (Putra, 2019; Asfa, Rosalia, dan Muflihah, 2018; Sapioper, Flassy, Ilham, 2021). Hal ini menyebabkan pencarian bukti awal sulit dilakukan karena barang yang dicari tidak ditemukan karena berbagai alasan, dari buku tanah sedang digunakan atau bahkan hilang (Putra, 2019). Pengelolaan yang masih menggunakan metode manual ini menyebabkan potensi pengarsipan yang berjalan kurang baik dan berdampak pada pengerjaan SHM (Asfa, Rosalia, dan Muflihah, 2018). Di era digital, tentu pengerjaan manual menjadi tantangan terbesar.

Ketiga adalah masih ditemukannya praktik pungutan liar (pungli) atau pengurusan oleh orang yang dikenal terlepas dari biaya proses yang sudah cenderung mahal. Biaya pendaftaran pembuatan SHM tergolong mahal jika disandingkan dengan prosesnya yang berbelit-belit. Belum lagi biaya melekat lainnya dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Putra, 2019). Pelayanan cenderung berbeda untuk mereka yang tidak menempuh jalur perantara, tanpa uang pelicin, koneksi orang dikenal, dan sebagainya sebagaimana ditemukan dalam studi di Kota Manado (Asfa, Rosalia, dan Muflihah, 2018). Dalam studi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, pungli masih terjadi dan transparansi biaya juga kurang diterapkan (Zubaidah, 2018). Biaya pengerjaan SHM sudah diatur jelas di peraturan perundang-undangan, maka dari itu, adanya pungutan liar maupun pengerjaan yang berlandaskan diskriminasi di luar proses yang diatur tidak bisa dibiarkan.

Keempat adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengurusan SHM. Di Kabupaten Karawang, masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya dilakukan peralihan hak milik ke bentuk SHM (Putra, 2019). Berikutnya, masih terjadi perbedaan persepsi antara masyarakat dan ASN di kantor pertanahan

terkait berkas persyaratan dan prosedur pelayanan, contohnya di Kota Manado (Asfa, Rosalia, dan Muflihah, 2018). Studi di Kota Banjarmasin menemukan bahwa sosialisasi belum gencar dilaksanakan untuk menjelaskan pembuatan SHM (Supiani, Normajatun, Malawat, 2024). Pengurusan tanah merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa dipahami seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi tugas berat bagi para ASN di lapangan untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Kelima, kurangnya transparansi terkait proses pembuatan SHM dan pengaduan. Studi di Kota Manado menemukan bahwa keberadaan pegawai yang bisa intensif mengawal permohonan dan berkomunikasi dengan pemohon masih terbatas. Untuk mendapatkan informasi tersebut, pemohon harus pergi langsung ke kantor pertanahan. Saat sudah sampai di kantor pertanahan pun, pemohon di 'ping-pong' oleh ASN di tempat untuk bisa mendapatkan jawaban (Asfa, Rosalia, dan Muflihah, 2018). Studi di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Ogam Komering Ulu juga menekankan temuan belum adanya mekanisme pengelolaan pengaduan yang dijalankan secara optimal.

Keenam yang menjadi temuan menarik adalah pertentangan dualisme hukum antara hukum adat dan hukum agraria nasional. Studi di Kabupaten jayapura menunjukkan bahwa masyarakat memegang teguh hak ulayat yang tercermin dalam produk-produk surat keterangan model lama seperti girik. Peralihan ke SHM menjadi tantangan karena adaptasi yang cenderung lebih sulit untuk sepenuhnya berpindah menerapkan hukum agraria nasional (Sapioper, Flassy, Ilham, 2021). Di sinilah keberadaan negara dalam memberikan akses khusus untuk masyarakat adat menjadi sorotan. Keberadaan hukum adat dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara kebijakan SHM memberikan transisi yang menyulitkan untuk masyarakat adat.

Jika merujuk pada mekanisme lain untuk mendapatkan SHM, masyarakat adat bisa menempuh jalur mendaftarkan hak ulayat tanahnya. Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, untuk mendapat tanah adat diakui sebagai tanah ulayat, proses yang harus dilalui serupa dengan pendaftaran tanah. Mulai dari pengajuan, pengukuran, dan pembukuan.

Jika tanah berhasil dinyatakan sebagai tanah hak ulayat, maka tanah tersebut akan berada di bawah kendali masyarakat adat. Namun,

berdasarkan definisi tanah hak ulayat dalam Permen ATR/BPN Tanah Hak Ulayat, tanah hak ulayat tidak dilekati hak atas tanah apapun. Untuk itu, tanah hak ulayat perlu melalui proses pendaftaran tanah untuk mendapat hak pengelolaan atau kepemilikan, yang mana adalah SHM untuk hak milik. Masyarakat adat harus melalui serangkaian tahapan pendaftaran tanah kembali untuk mendapat SHM.

Tidak hanya dualisme hukum yang masih kental di beberapa daerah seperti di Kabupaten Jayapura, tetapi keterbatasan akses dan jarak pengetahuan juga mempengaruhi. Studi di Desa O'O dan Desa Dori Dungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa pemahaman hukum, pengetahuan hukum, dan sikap hukum yang dimiliki masyarakatnya terkait pendaftaran tanah masih kurang. Namun, pemahaman akan urgensi pendaftaran tanah masih dimengerti walaupun untuk prosesnya tidak dipahami sepenuhnya. Kendala seperti kurangnya sosialisasi pemerintah setempat dan pemahaman akan pendaftaran tanah sporadik yang masih keliru menunjukkan bahwa masyarakat adat mendapat tantangan yang berlapis dalam mendaftarkan tanahnya (Fahrurrahman, 2024).

Berdasarkan tantangan yang dihadapi dalam pembuatan SHM pada umumnya, serta deretan peraturan-peraturan terkait tanah hak ulayat dan pendaftaran hak milik untuk tanah hak ulayat, dapat dilihat bahwa hal ini menjadi tantangan lebih bagi masyarakat adat. Apalagi, dengan jarak pengetahuan dan pemahaman yang diakibatkan dari marginalisasi menjadi halangan. Hal ini diperparah dengan sederet aturan-aturan berbeda yang menambah lapisan prosedur harus dilalui oleh masyarakat adat. Maka dari itu, masyarakat adat perlu mendapat perlakuan khusus yang bersifat afirmasi untuk bisa mendaftarkan tanahnya, memperjuangkan dan memanfaatkan hak kepemilikannya, dan mencegah konflik-konflik agraria yang lebih masif di masa mendatang.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

a. Kementerian ATR/BPN di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Kewilayahan perlu berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya manusianya di kantor pertanahan daerah-daerah dengan memperbanyak tenaga ASN dan meningkatkan keahlian SDM di bidang pertanahan;

b. Peningkatan sarana dan prasarana yang mutlak harus dilakukan di kantor pertanahan masing-masing kota dan kabupaten untuk mempermudah kinerja ASN ATR/BPN yang bertugas di kantor pertanahan. Tanpa sarana dan prasarana yang baik, maka kerja pendaftaran tanah akan terhambat dan ini akan berdampak tidak hanya pada masyarakat adat, tapi juga pada masyarakat luas;

c. Perlunya tim khusus atau personel di kantor pertanahan tingkat kota dan kabupaten masing-masing yang khusus bertugas memberikan layanan cepat tanggap dan pendampingan untuk masyarakat adat yang tengah melalui proses pendaftaran tanah. Hal ini diperlukan untuk memberikan akses yang lebih baik untuk masyarakat adat di tengah halangan jarak pemahaman hukum dan informasi yang dimiliki masyarakat adat;

d. Pendisiplinan ASN yang masih memintakan pungli untuk pemohon pendaftar tanah. Praktik pungli yang menyusahkan masyarakat dan membuat masyarakat tidak percaya untuk mendaftarkan tanahnya merupakan hal yang fatal dan harus dimusnahkan. Pengawasan internal dan monitor dari pemerintahan pusat ke daerah di lingkungan Kementerian ATR/BPN harus tegas dalam menindaklanjuti ini, dan

e. Peningkatan usaha pemberian hak ulayat yang harus diteruskan sebagai kebijakan prioritas dari Kementerian ATR/BPN. Kenaikan jumlah tanah yang telah mendapatkan pengakuan hak ulayat merupakan satu langkah baik yang harus diteruskan dan ditingkatkan.

Masyarakat adat perlu mendapat perlakuan khusus yang bersifat afirmasi untuk bisa mendaftarkan tanahnya dan mencegah konflik-konflik agraria yang lebih masif di masa mendatang.

- Christina Clarissa Intania -

Pentingnya Mengurai Etika Birokrasi dalam Pemerintahan

K. Bertens, dalam bukunya *Etika* (1993), mengemukakan bahwa etika adalah sekumpulan asas dan nilai yang berfungsi sebagai panduan bagi seseorang dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, diskursus mengenai etika menjadi penting, mengingat konsep ini relevan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun tidak ada larangan tertulis untuk menaikkan kaki ke meja saat rapat, menyentuh kepala orang lain tanpa izin, tertawa di tengah keluarga yang sedang berduka, atau minum alkohol di tempat ibadah, sebagian besar orang tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut karena adanya kesadaran etis.

Prinsip ini juga seharusnya berlaku dalam politik dan pemerintahan. Tidak semua tindakan memerlukan aturan tertulis karena ada norma etika dan kesadaran moral yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin dan pejabat publik diharapkan memahami batas-batas kepatutan, serta menghindari perilaku yang, meskipun tidak melanggar hukum, berpotensi merusak kepercayaan publik, menimbulkan konflik kepentingan, atau mengganggu rasa keadilan. Dengan demikian, mereka dapat menunjukkan kedewasaan politik, serta penghargaan terhadap norma sosial yang, meski tidak tertulis, diyakini dan dijunjung bersama oleh masyarakat.

Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat contoh tindakan pejabat publik yang menimbulkan pertanyaan mengenai batasan antara ranah publik dan privat. Misalnya, Prabowo yang menyatakan menggunakan dana pribadi untuk retret di Akademi Militer Magelang, serta keterlibatan Prabowo dalam Pilkada dengan menyarankan dukungan untuk calon tertentu. Tulisan ini akan melihat sejauh mana pejabat publik dapat menggunakan dana pribadi dalam menjalankan tugas-tugas negara, serta mengevaluasi batasan etis dan legal yang harus diperhatikan. Dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemisahan antara ranah publik dan privat, tulisan ini juga akan mengidentifikasi potensi

dampak penggunaan dana pribadi oleh pejabat terhadap persepsi publik dan integritas pemerintahan.

Dasar Hukum Etika Pemisahan Ranah Publik dan Privat

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), khususnya Pasal 17 ayat (2), disebutkan bahwa badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan ini mencakup tindakan melampaui batas wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Dalam kasus Prabowo Subianto yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada, kita dapat menganalisisnya berdasarkan UU 30/2014. Wewenang presiden, menurut UUD 1945, tidak mencakup kegiatan berkampanye. Hal ini berarti, apabila seorang presiden ikut berkampanye, maka tindakan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) karena dianggap melampaui batas kewenangan. Selain itu, argumen tim presiden yang menyatakan bahwa Prabowo bertindak sebagai ketua partai justru semakin memperkuat adanya pelanggaran dengan mencampuradukkan peran dan wewenang antara jabatan publik dan posisi dalam partai politik.

Masalah utama dalam penerapan Pasal 17 ayat (2) UU 30/2014 adalah sifatnya yang dianggap "karet", sehingga membuka peluang interpretasi yang beragam. Frasa seperti "melampaui wewenang" atau "mencampuradukkan wewenang" tidak memiliki definisi yang konkret, yang membuatnya bergantung pada penafsiran pihak berwenang atau lembaga yang menerapkannya. Hal ini dapat memunculkan potensi ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus yang menyangkut pejabat tinggi negara.

Dalam konteks dukungan oleh pejabat publik, tanpa definisi yang jelas, sulit menentukan batasan yang spesifik antara peran pejabat sebagai figur negara dan peran pribadi atau politik mereka. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab beberapa pihak dapat berargumen bahwa seorang pejabat publik memiliki kebebasan berbicara sebagai individu atau sebagai bagian dari partai. Di sisi lain, pihak yang berpegang pada Pasal 17 ayat (2) bisa mengklaim adanya pelanggaran karena pejabat tersebut seharusnya menjaga netralitas dalam kapasitas resmi.

Selain itu, isu penggunaan uang pribadi oleh Prabowo untuk kegiatan retret kabinet di Akademi Militer (Akmil) Magelang juga bisa dipandang sebagai tindakan yang potensial menyimpang dan sewenang-wenang. Mengundang pejabat publik dan melibatkan institusi negara seperti TNI/Polri dalam kegiatan yang dibiayai dari uang pribadi bisa menimbulkan pertanyaan serius soal transparansi dan akuntabilitas, meskipun jelas undangan retret tersebut dalam kaitan dan kapasitas Prabowo sebagai presiden dan persiapan Kabinet Merah Putih.

Aktivitas yang melibatkan menteri kabinet seharusnya berada dalam pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara, bukan didanai secara personal tanpa ada kejelasan audit dan pengawasan. Hal ini membuka ruang abu-abu: dari mana asal dana tersebut dan potensi konflik kepentingan (transaksional) di belakangnya, bagaimana pelaporannya, dan apakah proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik? Jika tidak diawasi dengan ketat, tindakan ini berpotensi menciptakan preseden penggunaan fasilitas dan lembaga negara untuk kepentingan pribadi atau politik tertentu tanpa pengawasan publik.

Bagaimana Mengukur Baik dan Buruknya?

Dalam konsep utilitarianisme, suatu tindakan dapat dinilai baik atau buruk berdasarkan dua perspektif. Prinsip konsekuensialis atau teleologis menilai moralitas tindakan berdasarkan konsekuensinya, di mana tindakan dianggap bermoral jika membantu mencapai kebahagiaan. Prinsip ini juga terkait dengan prinsip utilitas atau kesenangan, yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya mencari kebahagiaan, sehingga suatu tindakan dinilai baik jika menambah kebahagiaan banyak orang, dan buruk jika menguranginya. Kesenangan dianggap sebagai jalan menuju kebebasan sejati, selama manusia bebas dari kesusahan.

Dalam analisis ini, prinsip konsekuensialis menekankan bahwa moralitas tindakan seorang pejabat publik harus dinilai dari konsekuensi yang timbul bagi masyarakat luas. Tindakan seorang pejabat menjadi bermasalah jika dampaknya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menimbulkan kebingungan terkait batas-batas kewenangan, atau bahkan menciptakan ketidakpastian hukum. Prinsip ini dapat diterapkan pada tindakan Prabowo, yang di satu sisi, bertindak sebagai ketua partai dengan memberikan dukungan kepada calon dalam Pilkada, dan di sisi lain adalah pejabat

publik dengan tanggung jawab netralitas. Jika pemberian dukungan ini dilihat sebagai upaya memanfaatkan posisi publiknya untuk kepentingan politik partainya, maka hal ini berpotensi melampaui batas kewenangan dan mencampuradukkan peran sebagai pejabat negara dan politisi, sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tindakan Prabowo juga dapat dianalisis berdasarkan manfaat atau kerugian yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat. Prinsip utilitas mengusulkan bahwa tindakan seorang pejabat publik harus dinilai baik atau buruk berdasarkan sejauh mana tindakan itu menambah kebahagiaan atau kesejahteraan banyak orang. Dalam hal ini, pemberian dukungan tersebut dapat menciptakan persepsi ketidakadilan di mata masyarakat, khususnya jika dipandang sebagai keberpihakan seorang pejabat tinggi negara, terlebih sebagai presiden, terhadap salah satu kandidat. Konsekuensinya, tindakan tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap prinsip netralitas dan keadilan yang seharusnya dijunjung dalam pemilu. Hal ini sejalan dengan etika politik, di mana pejabat publik diharapkan menunjukkan kedewasaan dan sikap netral sebagai wujud penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi.

Isu lainnya adalah penggunaan dana pribadi oleh Prabowo untuk kegiatan retret di Akademi Militer Magelang, yang melibatkan para pejabat publik, termasuk TNI/Polri. Secara prinsip, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan dana pribadi untuk kegiatan resmi bisa dipandang sebagai tindakan yang tidak transparan, mengaburkan asal usul dana, dan menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan konflik kepentingan (transaksional) di belakangnya. Dari perspektif konsekuensialis, hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi publik, sebab masyarakat bisa mempertanyakan integritas kegiatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab keuangan negara, bukan individu. Jika kegiatan resmi kabinet tidak diawasi dengan baik dan didanai secara personal, hal ini menciptakan preseden berbahaya yang bisa mendorong penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.

Lebih lanjut, prinsip utilitas menyoroti potensi pengurangan kesejahteraan masyarakat akibat tindakan ini, karena mengaburkan standar kepatutan yang diharapkan dalam pemerintahan. Kebahagiaan masyarakat dapat terganggu jika mereka merasa bahwa pejabat publik tidak mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Selain itu, tanpa pengawasan publik yang memadai, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau politik

menjadi lebih sulit dideteksi. Hal ini menurunkan integritas institusi pemerintahan. Prinsip utilitas ini mengingatkan bahwa tindakan yang dilakukan pejabat publik seharusnya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan rasa aman akan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip konsekuensialis dan utilitas pada tindakan pejabat publik seperti dalam kasus Prabowo menunjukkan bahwa transparansi, netralitas, dan akuntabilitas adalah nilai-nilai etis yang harus dijaga. Ketika tindakan seorang pejabat berpotensi mengurangi kebahagiaan banyak orang—dalam hal ini, kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan integritas pemerintah—tindakan tersebut perlu dievaluasi dan dikritisi demi mencegah dampak negatif yang lebih luas.

Etika, sebagai panduan moral, relevan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Norma sosial dan kesadaran etis seharusnya menjadi pedoman bagi pemimpin dalam menjaga kepercayaan publik dan menghindari konflik kepentingan. Tulisan ini membahas batasan etis penggunaan dana pribadi oleh pejabat publik, serta dampaknya terhadap transparansi dan integritas pemerintahan.

Rekomendasi

1. DPR dan Pemerintah perlu memberikan pedoman yang lebih spesifik mengenai batasan kewenangan pejabat publik yang merangkap peran dalam partai politik. Misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat direvisi untuk mengurangi "pasal karet" dengan mendefinisikan lebih jelas istilah seperti "melampaui wewenang" atau "mencampuradukkan wewenang." Hal ini akan memberikan kejelasan hukum bagi para pejabat dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin tidak disengaja.

2. Pemerintah perlu menyelenggarakan program yang mengajarkan prinsip-prinsip etika dan batasan-batasan antara ranah publik dan privat bagi pejabat publik. Program ini bisa menjadi bagian dari pengembangan kompetensi untuk memastikan para pejabat lebih peka terhadap dampak tindakan mereka terhadap kepercayaan masyarakat dan memahami pentingnya menjunjung etika dalam menjalankan tugas negara.

3. Mendorong lembaga perwakilan rakyat untuk lebih kritis dalam menjalankan perannya dalam mengawasi eksekutif dan segenap jajarannya. Misalnya, dengan memanggil mitranya di eksekutif maupun lembaga publik lainnya, jika terbukti melakukan pelanggaran etik. Hal ini penting sebagai bagian dari tugas anggota dewan dalam menjalankan aspirasi rakyat dan melakukan *checks and balances*.

- Felia Primaresti -

Melihat Peran Militer Saat Ini

Schnabel (2014) dalam tulisannya menjelaskan bahwa berakhirnya Perang Dingin membawa banyak implikasi dan menciptakan realitas baru di dunia internasional. Salah satu dampak signifikan adalah munculnya harapan akan stabilitas politik dan keberlanjutan akan keamanan global. Konsep "dividen perdamaian" pun muncul, di mana berakhirnya konflik ideologis tersebut diharapkan dapat mengurangi pengeluaran pertahanan negara-negara di dunia. Dengan demikian, ukuran dan fungsi angkatan bersenjata di banyak negara mulai mengalami perubahan, sehingga mencerminkan upaya untuk mengadaptasi kekuatan militer sesuai dengan kondisi geopolitik yang baru.

Pergeseran ini tentu tidak hanya terkait dengan pengurangan skala militer, tetapi juga mencakup redefinisi peran angkatan bersenjata. Tantangan keamanan yang semakin kompleks dan beragam setelah Perang Dingin memaksa negara-negara untuk mempertimbangkan kembali tugas dan fungsi inti militer mereka, dan tentu saja Indonesia tidak terlepas dari dinamika ini.

Anwar (2018) dalam penelitiannya juga mencatat bahwa konsep Dwi Fungsi ABRI mulai diperkenalkan sejak era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Langkah ini merupakan respons politis terhadap anggapan bahwa politisi sipil telah gagal merumuskan ideologi negara yang kokoh, sehingga menciptakan potensi ancaman terhadap stabilitas politik nasional dan keutuhan negara. Dalam situasi tersebut, militer diundang untuk turut mengambil peran aktif, tidak hanya dalam bidang pertahanan, namun juga dalam pengelolaan urusan sosial dan politik, demi memastikan kesinambungan dan stabilitas pemerintahan. Peristiwa seperti Konfrontasi Malaysia (1963–1966) dan Pembebasan Irian Barat dari Belanda sering dijadikan bukti konkret perlunya militer mengambil peran strategis di luar pertahanan, sekaligus menunjukkan bagaimana militer ditempatkan sebagai penjaga utama ideologi negara.

Namun, pola pikir yang menganggap militer sebagai solusi atas

kegagalan politisi sipil memiliki kelemahan fundamental. Pandangan ini mengasumsikan bahwa militer adalah entitas yang selalu benar dan bebas dari kesalahan, aalah sebuah asumsi yang problematis. Samuel Huntington (1993) dalam teorinya menegaskan bahwa tujuan utama militer adalah bertempur dalam peperangan. Militer direkrut, diatur, dilatih, dan dipersenjatai untuk menghadapi musuh, bukan untuk menjalankan fungsi sosial atau politik. Ketika militer diberdayakan dalam tugas-tugas non-militer, seperti operasi kemanusiaan atau pengelolaan politik, hal itu sering kali menjadi anomali. Huntington bahkan menekankan bahwa militer pada hakikatnya bersifat kontra-kemanusiaan, karena tujuan utamanya adalah melawan dan, jika perlu, mengeliminasi musuh melalui kekuatan bersenjata.

Melibatkan militer dalam peran-peran sipil tidak hanya mengaburkan batas antara kekuasaan militer dan kekuasaan sipil, namun juga berisiko menciptakan tumpang tindih fungsi yang dapat merugikan demokrasi. Militer yang dilatih untuk beroperasi dengan logika perang tidak selalu cocok dengan dinamika politik atau sosial yang membutuhkan pendekatan inklusif dan dialogis. Militer dengan logika 'stabilitas'nya akan kesulitan meredam konflik dengan tetap memerhatikan HAM dan konteks sosial lain, seperti gender, ras, agama dan lain-lain. Kasus terburuknya adalah, militer akan melakukan segala cara untuk membuat keadaan menjadi stabil, sekalipun lewat ancaman dan intimindasi.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam politik tidak hanya merusak budaya demokrasi, namun juga menghambat pembangunan institusi-institusi sipil yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan strategis. Di bawah Orde Baru, militer tidak hanya menjadi penjaga keamanan, tetapi juga alat kekuasaan yang digunakan untuk melanggengkan rezim otoritarian. Pendekatan represif terhadap ancaman politik dan sosial telah menciptakan trauma kolektif yang dampaknya masih terasa hingga hari ini.

Misalnya, peristiwa seperti Tragedi Tanjung Priok (1984), operasi militer di Timor Timur (1975–1999), dan Pembantaian Talangsari (1989), di mana pola penggunaan kekerasan sistematis diterapkan terhadap masyarakat sipil. Di sisi lain, pemberangusan gerakan mahasiswa dan aktivis pada tahun 1990-an menunjukkan upaya untuk membungkam suara-suara kritis yang memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Seluruh rangkaian ini tidak hanya mengikis kepercayaan publik terhadap institusi militer, namun juga melemahkan kapasitas institusi-institusi demokrasi, seperti

parlemen dan peradilan, dalam menjalankan perannya.

Bagaimana Konteks Sekarang?

Keterlibatan militer dalam politik meninggalkan warisan otoritarian yang sulit dihapus. Meskipun reformasi politik pasca-1998 berupaya membatasi peran militer melalui penghapusan "dwi-fungsi" TNI dan penguatan supremasi sipil, jejak struktur kekuasaan yang diwariskan oleh rezim Orde Baru menciptakan resistensi terhadap perubahan. Resistensi ini terlihat dari bagaimana elemen-elemen militer tetap memiliki pengaruh signifikan di sektor-sektor strategis, termasuk keamanan, ekonomi, dan politik lokal.

Bahkan dalam masa Reformasi, keberadaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) memberikan celah bagi militer untuk terlibat dalam jabatan strategis sipil. Pasal 47 Ayat 2 undang-undang tersebut memungkinkan militer aktif mengisi posisi seperti Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa upaya reformasi belum sepenuhnya menghapuskan keterlibatan militer dalam ranah sipil.

Nama-nama tokoh militer purnawirawan menjadi bukti nyata pengaruh militer dalam tatanan politik dan pemerintahan Indonesia. Doni Monardo, misalnya, pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2019–2021. Luhut Binsar Pandjaitan juga dikenal dengan berbagai posisi strategis yang pernah diembannya, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman hingga berbagai peran lintas sektor, bahkan di pemerintahan saat ini. Moeldoko, mantan Panglima TNI, saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Sementara, Andika Perkasa, yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima TNI, kini mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Keterlibatan militer dalam politik di Indonesia mencerminkan dilema reformasi pasca-Orde Baru. Meskipun ada langkah maju seperti penghapusan "dwi-fungsi" TNI dan penguatan supremasi sipil, keberadaan celah hukum seperti Pasal 47 Ayat 2 UU TNI menunjukkan bahwa reformasi belum sepenuhnya memutus warisan otoritarian. Keterlibatan militer dalam jabatan strategis sipil memperlihatkan resistensi institusional terhadap perubahan, sekaligus menunjukkan pengaruh kuat militer yang masih bertahan di ranah keamanan, ekonomi, dan politik.

Nama-nama purnawirawan militer yang menonjol dalam berbagai posisi penting juga menggambarkan bagaimana militer tetap memainkan peran signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menegaskan perlunya reformasi lanjutan yang lebih tegas untuk memastikan pemisahan jelas antara peran militer dan sipil, serta memperkuat supremasi sipil demi demokrasi yang lebih matang. Tanpa pembenahan ini, pengaruh militer berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi dan memunculkan kerentanan terhadap otoritarianisme baru.

Bahkan, dalam pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, formasi kabinet mereka sempat disorot terkait pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Keputusan tersebut memicu polemik karena dianggap melanggar Undang-Undang TNI yang jika kita ingat kembali, mengatur bahwa anggota aktif militer tidak boleh menduduki jabatan sipil, kecuali beberapa jabatan strategis yang disebutkan di dalamnya. Beberapa pengamat menilai langkah ini sebagai "noda awal dalam reformasi TNI," yang dapat mencederai upaya untuk menjaga netralitas militer dalam pemerintahan sipil. Di sisi lain, pihak Istana sudah memberikan klarifikasi dan mencoba mengubah nomenklatur menjadi lebih teknis, serta beralasan bahwa posisi Teddy di ranah sipil tersebut tidak setingkat kementerian dan yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri.

Meskipun demikian, tetap saja pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan rangkap jabatannya menunjukkan dinamika yang rumit antara upaya mempertahankan reformasi TNI dan pragmatisme politik. Langkah tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa upaya reformasi yang selama ini dilakukan bisa terkikis, terutama jika praktik serupa dijadikan preseden.

Langkah Istana untuk mengubah nomenklatur jabatan menjadi lebih teknis, seperti "Sekretaris Militer," justru bisa dilihat sebagai upaya manipulasi aturan untuk mempertahankan peran militer dalam lingkar kekuasaan. Hal ini mencerminkan tantangan dalam memastikan supremasi sipil, terutama ketika kompromi politik lebih diutamakan dibandingkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan reformasi militer.

Jika tidak dikritisi secara serius, keputusan ini berpotensi membuka ruang bagi normalisasi keterlibatan militer di ranah sipil. Hal ini tidak hanya menghambat konsolidasi demokrasi, tetapi juga menguatkan resistensi terhadap reformasi struktural di tubuh militer. Pemerintah

perlu menyadari bahwa setiap langkah yang mereduksi reformasi TNI akan berdampak pada kredibilitas demokrasi Indonesia di masa depan.

Di Indonesia, reformasi pasca-Orde Baru berupaya menghapus "dwi-fungsi" TNI untuk memastikan supremasi sipil dan memurnikan tugas militer sebagai penjaga pertahanan negara. Namun, warisan struktur otoritarian dan celah dalam regulasi tetap membuka ruang bagi keterlibatan militer di ranah sipil, yang berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi dan memunculkan risiko otoritarianisme baru.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa disampaikan:

1. Militer harus menegaskan kembali peran utama mereka, yaitu sebagai penjaga pertahanan negara. Tugas non-militer seperti operasi kemanusiaan atau penanganan bencana harus dilakukan dengan koordinasi sipil yang dominan, seperti melalui kementerian atau lembaga terkait. Selain itu, militer juga harus meningkatkan kesadaran akan HAM dan hukum humaniter melalui beragam pelatihan yang melibatkan para pihak yang relevan. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman anggota militer tentang batasan dalam penggunaan kekuatan.

2. Pemerintah harus meningkatan kapasitas lembaga sipil seperti memperkuat kementerian, lembaga pemerintah, dan organisasi sipil untuk menangani isu-isu strategis yang selama ini sering dialihkan kepada militer, seperti penanggulangan bencana dan keamanan siber. Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan yang menyangkut keterlibatan militer dalam ranah sipil.

3. Pemerintah harus meningkatkan komitmennya terkait amanah Reformasi untuk mengembalikan militer ke ranahnya secara profesional, serta menggalakkan reformasi birokrasi. Hal ini juga termasuk memastikan agar militer dan sipil berfungsi sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ranahnya masing-masing.

4. Lembaga legislatif harus lembaga pengawas lain harus meningkatkan fungsinya dalam memonitor keterlibatan militer dalam politik, baik melalui audit rutin maupun investigasi atas dugaan pelanggaran. Hal ini juga termasuk misalnya, melakukan publikasikan informasi terkait penempatan personel militer di posisi sipil untuk menghindari persepsi manipulasi aturan.

- Felia Primaresti -

Meneropong Revisi UU Pemilu

Revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) masuk menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. Hal ini setelah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 menyetujui 176 rancangan undang-undang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025–2029 dan 41 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025. Selain revisi UU Pemilu, DPR juga berencana untuk merevisi UU Pilkada.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia memberi usul agar revisi itu dilakukan secara menyeluruh demi perbaikan sistem pemilu dan pilkada yang utuh, tidak sepotong-sepotong. Ia juga menyinggung bahwa revisi tersebut perlu dilakukan dalam waktu dekat dan jangan dekat dengan waktu penyelenggaraan pemilu. Kemungkinannya, kedua UU itu kelak akan dibuat dalam bentuk omnibus atau tetap berdiri sendiri-sendiri (kompas.com, 18/11).

Dalam perkembanganya, Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan UU kepemiluan akan direvisi melalui omnibus law. Revisi UU kepemiluan nantinya akan digabung menjadi satu dengan UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MD3, UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (mediaindonesia, 25/11).

Belajar dari Pembentukan UU Cipta Kerja

Metode *omnibus law* diartikan sebagai sebuah metode pembentukan UU yang mengatur isu besar yang ada di suatu negara, serta mencabut dan mengubah beberapa UU yang ada atau berlaku sebelumnya dengan satu UU. UU tersebut adalah payung hukum untuk tema, substansi materi, serta subjek yang masing-masingnya berbeda menjadi satu kesatuan yang holistik (Fitriyanica dalam Firdaus, 2023). Penggunaan metode ini biasanya dilakukan pada

negara-negara yang menggunakan sistem hukum *common law*.

Sedangkan di Indonesia, penggunaan metode *omnibus law* pernah dilakukan pada pembentukan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jika dijabarkan, UU Cipta Kerja terdiri dari 11 klaster. Kesebelas klaster tersebut mencakup beberapa poin, antara lain: 1) penyederhanaan perizinan usaha; 2) persyaratan investasi; 3) ketenagakerjaan; 4) kemudahan dan perlindungan UMKM; 5) kemudahan berusaha; 6) dukungan riset dan inovasi; 7) administrasi pemerintahan; 8) pengenaan sanksi; 9) pengadaan lahan; 10) investasi dan proyek pemerintah, dan 11) kawasan ekonomi (antaranews.com, 1/11/2024).

Dari 11 klaster tersebut terdapat terdapat 75 undang-undang yang terdampak Perppu *omnibus law* ini baik penghapusan sejumlah pasal, penambahan ataupun perubahan isi aturan. Mulai dari UU Ketenagakerjaan, BPJS, perbankan syariah, hingga aturan soal investasi (Bisnis.com, 1/1/2023). Pada praktiknya, proses pembentukan dan pemberlakuan UU Cipta Kerja pun bukan tanpa permasalahan. Permasalahan yang paling utama dari proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah persoalan sempitnya ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR. Selain itu, pembentukan UU dianggap terburu-buru, sehingga mengakibatkan banyak kesalahan subtansi penulisan.

Hal ini yang kemudian membuat Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian, dalam pembentukan UU Cipta Kerja, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden (www.mkri.id, 25/11/2021). Belajar dari pembentukan UU Cipta Kerja, maka DPR dan Pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan metode omnibus law, termasuk dalam merevisi UU Pemilu.

MK sendiri terkait dengan UU Pemilu telah meminta kepada Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi. Bahkan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mempertanyakan perkembangan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke DPR. Hal tersebut disampaikan Saldi ketika sidang Perkara Nomor 62/PUU-

XXII/2024, 87/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024, yang mempersoalkan konstituisonalitas Pasal 222 UU Pemilu tentang ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Saldi berharap agar semua hal yang berkaitan dengan aturan pemilu telah selesai dibahas DPR sebelum tahapan pemilu dimulai (forumkeadilan, 30/10).

Isu-Isu dalam Revisi UU Pemilu

Revisi UU Pemilu sering kali menuai pro dan kontra. Hal ini karena terjadi perdebatan pada beberapa isu yang diatur dalam UU tersebut. Misalnya, pertama, pilihan pengguna sistem pemilu terbuka, tertutup, atau campuran. Kedua, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan presiden (*presidential threshold*). Ketiga, sistem konversi penghitungan suara menjadi kursi. Keempat, pertimbangan besaran kursi per daerah pemilihan (*district magnitude*). Beberapa isu tersebut selalu menjadi pembahasan alot fraksi-fraksi di DPR, karena revisi biasanya dilakukan jelang tahapan pemilu. Selain itu, isu-isu tersebut merupakan isu yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing partai dalam kontestasi pemilu.

Namun berbeda dengan sebelumnya, revisi yang saat ini bergulir dilakukan sebelum tahapan pemilu berlangsung, sehingga diharapkan dapat lebih jernih dalam pembahasannya. Waktu yang cukup lama untuk membahas revisi ini sangat diperlukan, terutama jika rencana revisi tersebut menggunakan metode *omnibus law*.

Patut diingat juga bahwa UU Pemilu bukan hanya kepentingan partai politik saja, melainkan juga terdapat penyelenggara dan juga masyarakat sebagai pemilih. Pemerintah dan DPR perlu juga membahas isu-isu yang bukan hanya kepentingan partai politik. Misalnya, isu pembenahan proses rekrutmen partai politik, penggunaan media sosial dalam kampanye, afirmasi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam pemilu, biaya kampanye, laporan pelanggaran kampanye, pengawasan partisipatif dan lain-lain. Hal ini perlu dibahas karena revisi UU Pemilu diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki kualitas pemilu. Revisi ini juga penting untuk tidak mengulangi permasalahan seperti di pemilu sebelumnya.

Rekomendasi

Revisi UU Pemilu diharapkan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa catatan untuk dapat dilakukan oleh Pemerintah dan DPR terkait revisi UU Pemilu.

Pertama, Pemerintah dan DPR harus membuka ruang partisipasi masyarakat secara terbuka untuk menerima masukan semua pihak dalam rangka perbaikan UU Pemilu, khususnya terkait isu-isu yang menjadi perhatian publik selama penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Kedua, agar tidak mengulangi persoalan UU Cipta Kerja dalam penggunaan metode *omnibus law,* maka revisi UU Pemilu jangan lagi dilakukan secara terburu-buru oleh DPR dan Pemerintah. *Ketiga*, Pemerintah dan DPR harus mengedepankan perumusan kebijakan dengan pendekatan kebijakan berbasis bukti agar perumusan kebijakan dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan aplikatif untuk perbaikan pemilu di Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu meningkatkan kerja sama dengan akademisi dan kelompok masyarakat sipil untuk menghasilkan riset yang dapat membantu proses revisi UU Pemilu dengan pendekatan kebijakan berbasis bukti.

- Arfianto Purbolaksono -

Pemerintah dan DPR perlu membahas isu-isu yang bukan hanya kepentingan partai politik dalam revisi UU Pemilu. Misalnya, isu pembenahan proses rekrutmen partai politik, penggunaan media sosial dalam kampanye, afirmasi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam pemilu, biaya kampanye, laporan pelanggaran kampanye, pengawasan partisipatif, dan lain-lain. Proses revisi UU Pemilu juga harus didorong untuk diterapkan secara partisipatif, inklusif, transparan, kontekstual, dan akuntabel.

Tantangan Keberlanjutan Program KemenPPPA di Era Pemerintah Prabowo-Gibran

Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik pada 20 Oktober 2024. Keduanya mengambil sumpah jabatan dan menandatangani berita acara pelantikan sebagai penanda dimulainya masa pemerintahan mereka untuk periode 2024-2029. Selain itu, Kabinet Merah Putih juga telah dibentuk dan mencakup beberapa perubahan dan tambahan kementerian baru, termasuk di dalamnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). KemenPPPA yang sebelumnya dijabat oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga, digantikan oleh Hj. Arifatul Choiri Fauzi, dengan Veronika Tan sebagai Wakil Menteri.

KemenPPPA sebagai institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak digadang-gadang telah memiliki program kebijakan baru. Dalam Rapat Koordinasi Menteri dan Kepala Badan di bawah lingkup Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Menteri PPPA mengatakan bahwa KemenPPPA memiliki tiga program prioritas. Ketiga program tersebut berfokus pada Ruang Bersama Merah Putih, perluasan fungsi call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129), dan pengembangan satu data gender dan anak (paudpedia.kemdikbud.go.id, 8/11/2024).

Ketiga program baru tersebut patut diapresiasi dan didukung sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang menyeluruh, responsif, dan berbasis data. Namun, upaya pelaksanaan program KemenPPPA nampaknya akan menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut misalnya terkait dengan adanya peraturan turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang perlu disahkan, Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak (UU KIA) yang perlu disosialisasikan beserta peraturan turunannya, termasuk pengentasan permasalahan perkawinan anak. Dalam tulisan ini akan dijabarkan tentang tantangan yang dihadapi KemenPPPA dalam upaya mengimplementasikan program kebijakan tersebut.

Program Kebijakan KemenPPPA di Masa Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di tengah ambisi pemerintahan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, isu-isu terkait pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak menghadapi risiko pergeseran oleh agenda nasional lainnya.

Sementara itu, KemenPPPA sebagai bagian institusi pembantu Presiden memiliki peran strategis untuk mendorong kesetaraan gender, mengurangi kekerasan berbasis gender, serta memperkuat peran perempuan dan anak dalam pembangunan. Namun demikian, dengan perombakan dan pergantian menteri, KemenPPPA menghadapi tantangan dalam melanjutkan program sebelumnya di masa pemerintahan baru.

Ruang Bersama Merah Putih, misalnya. Program yang akan dikembangkan di 114 titik desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. Menteri PPPA Arifatul Fauzi juga menyampaikan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari desa dan kelurahan yang ramah perempuan dan anak (megapolitan.kompas.com, 8/11/2024). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ruang bersama merupakan pengembangan program desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) yang telah dibentuk sebelumnya oleh KemenPPPA.

DRPPA pertama kali diinisiasi pada bulan November 2020, di mana terdapat 138 desa percontohan (desa model) yang berada di 71 kabupaten/kota yang dibentuk. Hingga bulan April 2024, sudah tercatat sebanyak 1.967 desa/kelurahan yang berkomitmen dan mengimplementasikan DRPPA (kemenpppa.go.id, 5/8/2024). Program DRPPA merupakan bentuk dukungan institusi dalam mendorong penerapan pengarusutamaan gender (PUG) di wilayah desa. Hal tersebut juga telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 (panduan fasilitasi pemberdayaan perempuan di desa, 2020).

Meskipun program Ruang Bersama Merah Putih merupakan wacana pengembangan dari program DRPPA, namun dalam pelaksanaannya KemenPPPA perlu mengevaluasi atas desa percontohan yang telah dibentuk. Pasalnya, untuk memenuhi kategori model desa percontohan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun hingga kabupaten perlu memastikan 10 indikator dari DRPPA ini terpenuhi (kemenpppa.go.id, 14/11/2024).

Salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2023, Komnas Perempuan mencatat terdapat 713 kasus atau 34% Kekerasan yang dilakukan terhadap mantan pacar (KMP), disusul dengan Kekerasan terhadap Istri (KTI) sebanyak 622 kasus atau 30%, dan Kekerasan dalam Pacaran (KDP) berjumlah 422 kasus atau 20% (komnas perempuan, 2024). Data pengaduan Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa kekerasan di ranah publik masih tinggi, yaitu sebesar 1.276 kasus. Pada konteks jenis kekerasan di ranah publik, pelecehan seksual dan perkosaan adalah angka yang tertinggi pertama dan kedua, diikuti dengan penganiayaan, *trafficking,* kekerasan seksual, dan pencabulan (komnas perempuan, 2024).

Meskipun jumlah pengaduan kasus mengalami penurunan pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, 459.094 yaitu menjadi 457.895 (komnas perempuan, 2024), namun angka ini tetap menunjukkan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Penurunan angka tersebut tidak selalu mencerminkan berkurangnya kekerasan secara signifikan, melainkan bisa jadi mencerminkan faktor lain. Missalnya, keberanian korban untuk melaporkan atau efektivitas sistem pelaporan yang tersedia.

Pentingnya Keberlanjutan dari Disahkannya Peraturan Turunan UU TPKS

KemenPPPA memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. Terkait peraturan turunan UU TPKS misalnya. Peraturan turunan dari UU TPKS sangat penting untuk dilaksanakan agar tujuan dari undang-undang ini dapat berjalan efektif dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan seksual dan mencegah kekerasan seksual secara lebih luas. Tanpa peraturan turunan, UU TPKS akan berisiko sulit diimplementasikan karena tidak adanya pedoman teknis yang komprehensif.

Selama masa pemerintahan Joko Widodo, KemenPPPA bersama Kemenkumham telah menyusun tujuh aturan peraturan turunan UU TPKS. Namun, dari tujuh peraturan tersebut, terdapat tiga peraturan yang telah disahkan dan sisanya masih dalam proses. Baik KemenPPPA maupun Kemenkumham di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menjadikan hal ini sebagai agenda yang penting untuk ditindaklanjuti. Hal ini menimbang, bahwa

untuk menjadikan desa percontohan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), juga diperlukan peraturan yang mendukung pelaksanaan program secara menyeluruh.

Selain itu, Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang juga merupakan bagian dari program Ruang Bersama Merah Putih juga membutuhkan regulasi yang jelas agar setiap desa memiliki pedoman dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Dengan adanya peraturan turunan UU TPKS yang lengkap, upaya untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak di desa-desa percontohan bisa dilaksanakan secara lebih efektif, konsisten, dan berkesinambungan.

Sinkronisasi dan Kolaborasi Kerja Sama: Kunci Keberhasilan Program

Dalam upaya meningkatkan mutu desa percontohan program DRPPA, dan mengembangkannya dalam program Ruang Bersama Merah Putih, KemenPPPA perlu mendorong agar peraturan turunan UU TPKS yang tengah diproses tersebut untuk segera disahkan dan dilaksanakan. Hal ini penting untuk dilakukan agar tujuan dari program DRPPA dapat tercapai. Diimplementasikannya peraturan turunan UU TPKS tidak semata-mata memenuhi indikator program, namun menjadi basis dasar dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk perempuan dan anak dari kekerasan, serta penguatan pengarusutamaan gender. Oleh sebab itu, sinkronisasi antar regulasi dan program menjadi penting untuk dilakukan oleh lembaga dan para pihak terkait.

Sinkronisasi tidak hanya mencakup harmonisasi peraturan, namun juga integrasi program lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat desa itu sendiri. Dengan sinergi dan komitmen bersama yang kuat, implementasi program Ruang Bersama Merah Putih, termasuk pengembangan program DRPPA, dapat berjalan secara menyeluruh. Mulai dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga edukasi tentang hak-hak dasar dan pencegahan kekerasan seksual.

Selain itu, penguatan kapasitas aparat desa dan pemberian pelatihan kepada kader lokal menjadi langkah strategis dalam memastikan peraturan yang telah disahkan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tingkat komunitas. Hal ini dapat dilakukan dengan kolaborasi dan kerja sama dengan kementerian maupun lembaga terkait dan lintas sektor, serta dengan lembaga maupun inidividu

non pemerintah yang bekerja hingga di akar rumput. Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari angka capaian indikator, tetapi juga dapat berasal dari perubahan nyata dalam kehidupan perempuan dan anak di desa percontohan tersebut. Diharapkan, keberhasilan program ini, termasuk DRPPA, dapat berkontribusi luas terhadap peningkatan kesadaran gender dan penguatan pengarusutamaan gender secara nasional dan di berbagai sektor, lembaga, maupun tingkatan.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Dengan sinergi dan komitmen bersama yang kuat, implementasi program Ruang Bersama Merah Putih, termasuk pengembangan program DRPPA, dapat berjalan secara menyeluruh. Mulai dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga edukasi tentang hak-hak dasar dan pencegahan kekerasan seksual. Penguatan kapasitas aparat desa dan pemberian pelatihan kepada kader lokal juga penting untuk menerjemahkan kebijakan yang ada ke tindakan nyata di tingkat komunitas. Diharapkan, keberhasilan program ini dapat berkontribusi luas terhadap peningkatan kesadaran gender dan penguatan pengarusutamaan

Memandang Pentingnya RUU Penghapusan Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan di Indonesia

Hari AIDS (*Acquired Immunedeficiency Syndrome*) sedunia yang jatuh pada 1 Desember 2024 menjadi momentum pentingnya kesetaraan kelompok rentan terutama bagi penyintas AIDS untuk memperoleh haknya secara layak. Antonio Gutteres, Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), dalam pidatonya menyampaikan bahwa dari seperempat orang yang hidup dengan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), lebih dari sembilan juta orang tidak memiliki akses terhadap pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawa mereka. Hal ini disebabkan masih adanya undang-undang maupun kebijakan yang diskriminatif menghukum dan menstigmatisasi kelompok rentan seperti perempuan, anak perempuan dan kelompok minoritas yang menghambat mereka untuk memperoleh akses pencegahan, tes, pengobatan dan perawatan (indonesia.un.org, diakses pada 20/11/2024).

Meskipun konstitusi telah menjamin kesetaraan warga negaranya, namun hal tersebut dinilai tidak cukup mengakomodasi dari kebutuhan penyintas HIV/AIDS. Dalam tulisan ini, penulis akan menjabarkan analisis pentingnya mendorong RUU penghapusan diskriminasi, terutama kelompok rentan penyintas HIV/AIDS, dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat sipil.

Situasi kebijakan diskriminatif pada kelompok rentan penyintas HIV/AIDS di Indonesia.

Kelompok penyintas HIV/AIDS di Indonesia sudah lama menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam memperoleh hak dan layanan yang layak. Padahal, Indonesia sudah menargetkan sebagai negara bebas HIV/AIDS pada tahun 2030. Akan tetapi, hal tersebut masih menghadapi tantangan, terutama stigma dan diskriminasi terhadap penyintas yang masih saja terus terjadi.

Salah satu kebijakan diskriminatif yang disoroti oleh kelompok masyarakat sipil adalah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku

Penyimpangan Seksual (P4S). Perda ini dinilai kontroversial, terutama pada konteks substansi peraturan dan dampaknya terhadap kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, kebijakan ini cenderung membatasi hal yang bersifat kepentingan personal, yang domainnya merupakan bagian hak asasi manusia (HAM). Hal ini tentu akan berdampak pada munculnya beragam konflik, baik, itu kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, maupun, antar sesama masyarakat, terutama terhadap kelompok konservatif.

Perda No. 10/2021 memiliki kontroversi terkait dalam substansi. Menurut Pemerintah Daerah Kota Bogor, meningkatnya perilaku penyimpangan seksual merupakan penyakit sosial yang merusak tatanan nilai dan norma hidup masyarakat, serta mengancam lembaga sosial keluarga untuk memenuhi tujuannya dalam reproduksi. Sebagian masyarakat konservatif menilai penyimpangan sosial yang terjadi disebabkan salah satunya akibat faktor religiusitas individu. Padahal, tidak setiap dari penyimpangan tersebut berasal dari hal tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Salah satunya dapat berasal dari pengalaman kekerasan seksual yang dialami individu. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu memandang permasalahan masyarakat ini secara holistik dan komprehensif.

Dalam Pasal 6 disebutkan beberapa bentuk perilaku penyimpangan seksual yang dimaksud antara lain: homoseksual (baik laki-laki, maupun perempuan), biseksual, pencinta seks anak (*pedofilia*), transgender/waria (*transvetisme*), pamer alat vital (*eksibionism*), pengintip (*voyeurism*), hubungan intim sedarah (insestus), seks dengan kekerasan (sadisme), ketertarikan pada benda mati/objek seksual (fetisisme seksual), pencinta mayat (nekrofilia), berhubungan seks dengan lebih dari 1 (satu) orang secara bersamaan, kepuasan ketika melihat pasangan berhubungan seks dengan orang lain (triolisme), seks dengan hewan (bestialitas), dan segala perilaku atau aktivitas seksual yang secara agama, budaya, norma sosial, psikologis dan/atau medis dinyatakan sebagai perilaku penyimpangan seksual.

Meskipun perilaku yang disebutkan dinilai pemerintah Kabupaten Bogor sebagai penyakit sosial, namun hal tersebut tidak serta merta menjadi akar sumber penyebaran HIV/AIDS. Pemerintah Kabupaten Bogor seharusnya dapat dengan objektif memisahkan antara kepentingan personal yang domainnya adalah bagian hak asasi manusia (HAM) dengan akar penyebaran HIV/AIDS yang tidak satu-satunya berasal dari perilaku seksual berisiko.

Penularan HIV/AIDS dapat melalui perilaku seksual berisiko seperti selalu berganti-ganti pasangan. Perilaku ini dapat terjadi pada preferensi seksual baik hetero maupun homoseksual. Selain itu, penularan virus ini apabila aktivitas perilaku seksual dilakukan melalui vaginal maupun anal seks. Pasangan relasi intim yang memiliki perilaku ini rentan berpotensi meningkatkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS. Tidak sedikit, perempuan sebagai pasangan sah menjadi korban atas perilaku seksual berisiko ini. Bahkan, perempuan yang hamil, penularan HIV/AIDS kepada bayi terjadi melalui plasenta. Penyebaran penyakit melalui perilaku seksual berisiko jelas mengakibatkan dampak berlapis, baik secara ekonomi maupun psikososial, khususnya terhadap perempuan dan anak.

Selain dari perilaku seksual berisiko, penyebaran dan penularan HIV/AIDS dapat melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan transfusi darah. Penularan HIV/AIDS melalui penggunaan jarum suntik ini umumnya dapat terjadi pada pengguna narkoba suntik maupun penikmat seni rajah tubuh (tato). Semakin tinggi intensitas penggunaan satu jarum suntik yang digunakan dalam kelompok, maka semakin tinggi kerentanan para pengguna untuk terjangkit HIV/AIDS. Demikian pula pada transfusi darah. Meskipun relatif jarang terjadi, namun hal ini dapat menjadi media penularan yang disebabkan karena adanya kelalaian medis. Dari uraian yang telah dijelaskan, maka pemerintah Kabupaten Bogor dalam polemik tersebut, sudah seharusnya memahami penularan dan penyebaran HIV/AIDS secara komprehensif.

Pentingnya RUU Penghapusan Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) seharusnya tidak menjadi alat untuk memberikan stigma dan diskriminasi pada kelompok minoritas di antara mengakarnya keyakinan heteronormativitas masyarakat. Sebaliknya, peraturan tersebut seharusnya dirancang untuk mendorong inklusivitas, yang memberikan edukasi berbasis pemahaman ilmiah serta nilai-nilai universal. Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada norma yang diyakini oleh masyarakat mayoritas, namun juga dapat melindungi martabat dan hak semua individu, termasuk kelompok minoritas. Intinya, Perda No. 10/2021 seharusnya dapat memberikan semangat pencegahan dan pengentasan HIV/AIDS yang lebih inklusif.

Di sisi lain, disusunnya RUU penghapusan diskriminasi dilatarbelakangi adanya kebutuhan payung hukum yang dapat mengakomodasi dan memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hasil penelitian Crisis Response Mechanism (CRM) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mencatat terdapat 63 kebijakan di Indonesia tentang kelompok rentan. Namun demikian, kebijakan tersebut masih bersifat umum dan belum efektif. Dalam kebijakan yang ada, masih ada beberapa kelompok rentan yang tidak dianggap, salah satunya adalah kelompok orang dengan HIV (ODHIV) (solidernews.com, 6/10/2023).

Koalisi Nasional Kelompok Rentan anti Diskriminasi (KAIN) sebagai pemrakarsa dari RUU penghapusan diskriminasi beranggotakan kelompok disabilitas, minoritas agama, kelompok perempuan, kelompok penyandang HIV dan populasi kunci (wanita pekerja seks (WPS) dan transgender), lelaki yang menjalin hubungan seks dengan sesama jenis, dan pengguna napza suntik (penasun) (voaindonesia.com, 25/8/2023).

Dalam konteks diskriminasi, kasus yang dialami oleh orang dengan HIV (ODHIV) sering berlapis. Pram Rachmono dari Yayasan Berkebaya Yogyakarta menyebutkan, masih banyak tempat kerja yang memberhentikan pekerjanya apabila ketahuan mengidap HIV positif. Selain itu, masih ada beberapa sekolah yang menolak anak dengan HIV positif untuk bisa belajar, termasuk tidak tersedianya obat ARV (Anti-Retroviral), yang menyeluruh ke seluruh wilayah pelosok tanah air masih menjadi persoalan (voaindonesia.com, 25/8/2023). Oleh sebab itu, diperlukan satu kebijakan yang merangkul seluruh pihak (terutama kelompok penyandang HIV/AIDS dan populasi kunci) dalam memperoleh akses layanan masyarakat.

Lebih lanjut, meskipun pemerintah sebelumnya telah menyusun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, namun hal itu dinilai tidak cukup mengakomodasi dari kelompok rentan lainnya. UU No. 40/2008 dinilai masih berfokus pada diskriminasi berbasis ras dan etnis. Baik kelompok etnis maupun kelompok rentan masing-masing menghadapi diskriminasi lintas dimensi. Oleh sebab itu, UU No. 40/2008 memerlukan penyempurnaan melalui RUU Anti Diskriminasi Kelompok Rentan.

Membangun Kebijakan yang Inklusif melalui RUU Anti Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan

Perda No. 10/2021 hanyalah salah satu dari berbagai macam kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif. Masih banyak peraturan daerah yang tidak ramah terhadap kelompok rentan, bahkan mengeliminasi mereka dalam berbagai kebijakan.

Pentingnya RUU anti diskriminasi menjadi semakin mendesak menimbang belum adanya perlindungan hukum yang melindungi kelompok rentan dari perlakuan tidak adil dan ketidaksetaraan struktural. Kelompok rentan, seperti ODHIV dan populasi kunci sering kali menjadi sasaran diskriminasi yang menghambat mereka dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, maka akan semakin banyak bentuk pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan hadir sebagai solusi untuk melindungi hak-hak kelompok yang sering kali menghadapi stigma, marginalisasi, dan ketidakadilan. Selain itu, RUU ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga mendorong perubahan paradigma pembuatan kebijakan menuju kesetaraan hak dan penghormatan terhadap keberagaman.

Melalui kebijakan yang inklusif, pemerintah dapat menciptakan keadilan sosial di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa merasa terpinggirkan. Oleh sebab itu, meskipun RUU ini belum masuk dalam pro legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029, namun untuk meningkatkan akselerasi pembahasan pentingnya RUU ini, sejumlah pihak dapat melakukan banyak hal seperti:

1. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan beragam pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran publik secara massif tentang pentingnya pemahaman masyarakat akan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui beragam media seperti media massa, media sosial, seminar, dan diskusi publik. Kelompok masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi mengenai manfaat RUU ini, serta dampaknya yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

2. Mendorong penguatan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk

akademisi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas kelompok rentan, dalam proses advokasi dan penyusunan kebijakan. Dukungan dari kelompok ini dapat memberikan tekanan politik yang lebih kuat kepada pemerintah dan parlemen untuk mempercepat proses legislasi.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

RUU Anti Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan hadir sebagai solusi untuk melindungi hak-hak kelompok yang sering kali menghadapi stigma, marginalisasi, dan ketidakadilan. RUU ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum, dan memperkuat perubahan paradigma pembuatan kebijakan menuju kesetaraan hak dan penghormatan terhadap keberagaman.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan,perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong

kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan,

kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat ***The Indonesian Forum*** adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat ***The Indonesian Forum*** dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena ***The Indonesian Forum*** juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal ***The Indonesian Institute*** sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, ***The Indonesian Institute*** menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, ***The Indonesian Institute*** mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Politik
Felia Primaresti

Peneliti Bidang Sosial
Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan: Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1984
9 771979 198456